

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum tidak akan luput dari peraturan perundang-undangan yang berlaku ialah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Moeljatno memberikan makna hukum pidana sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar – dasar dan aturan – aturan untuk :¹

- a. Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal – hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya pengertian hukum acara pidana, Simons menjelaskan bahwa hukum acara pidana atau hukum acara formil adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya Negara dengan perantara alat-alat kekuasaannya menggunakan hak untuk menghukum dan menjatuhkan

¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.1

hukumannya.²

Wirjono Prodjodikoro juga mendefinisikan Hukum Acara Pidana dengan hukum yang berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintahan yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.³

Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Lembar Negara (LN) 3209 Tentang hukum acara pidana yang diundangkan 31 Desember 1981, yang sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Didalam materi Pasal – Pasalnya tercermin adanya perlindungan hak asasi manusia (HAM). Penahanan Sering dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan persyaratan subjektif dan objek sebagaimana tercantum dalam KUHAP. Tindakan sewenang-wenang oleh penyidik dalam melakukan upaya paksa .⁴

Dalam bahasa Belanda, Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formal disebut juga dengan “*Strafvordering*”, dalam bahasa Inggris disebut “*Criminal Procedure Law*”, dalam bahasa Prancis “*Code d’Instruction Criminelle*”, dan di Amerika Serikat disebut “*Criminal Procedure Rules*”.⁵

² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2011, hlm. 11.

³ Wirjono prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1980. hlm. 13

⁴ Dinda Dinanti Yuliana, Yuliana yui w, *Proses Penyidikan Perkara Dalam Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal hukum, 2014

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2004, hlm.2.

Pada tanggal 1 Agustus 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jendral 3 Desember 1847 *Staatblaad* No.57 maka di Indonesia (Hindia Belanda), berlakulah *Inlands Reglements* atau di singkat IR. Diberlakukannya hukum IR (*Inlands Reglements Staatblaad* No.16) untuk orang pribumi dan Asia asing seperti Cina, Arab, dan lain-lain. *Reglement of strafvordering* (Hukum Acara Pidana) dan *Reglement of the burgerlijk recht Vordering* (Hukum Acara Perdata) untuk bangsa Eropa. Nama pengadilannya adalah *Raad Van Justitie* yang sekarang menjadi Pengadilan Tinggi. IR masih memuat hukum acara pidana dan Hukum Acara Perdata. Rancangan IR tersebut penyusunannya diketahui oleh Mr.Wichers dan mendapat tanda tangan dari Gubernur Jendral Rochussen sehingga mengalami perubahan. Akhirnya setelah mendapatkan pengesahan raja Belanda melalui firman raja tanggal 29 Desember 1849 diumumkan dan disebarluaskan dalam *Staatblaad* 1849 No. 63. Setelah IR diubah beberapa kali akhirnya dengan *Staatblaad* 1941 No.44 diumumkan dengan *Het Herziene Inlands Reglemen* atau disingkat HIR. Diberlakukan HIR untuk orang-orang pribumi dan Asia asing seperti Cina, Arab, dan lain-lain. Nama pengadilannya adalah *Landrad* yang sekarang menjadi Pengadilan Negeri.⁶

Upaya paksa yang dilakukan penyidikan maupun penuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dikontrol melalui lembaga praperadilan. Tujuan lembaga ini dibentuk agar hak-hak tersangka dapat dilindungi terutama dalam hal penangkapan maupun penahanan yang tidak sah serta

⁶ *Ibid*, hlm 51-54.

adanya penghentian penyidikan maupun penuntutan. Walaupun lembaga tersebut telah diatur dalam hukum positif (Undang-undang nomor 8 tahun 1981) namun dalam aplikasinya masih terdapat kelemahan – kelemahan baik dalam formulasinya maupun dalam penerapannya di pengadilan sehingga tidak adanya perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka.⁷

Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP dalam lingkungan hukum. Praperadilan dalam KUHAP ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai bagian kewenangan Pengadilan Negeri (PN). Dari struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukanlah lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana.⁸ Dalam Pasal 1 butir (10) KUHAP menyatakan :

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:⁹

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

⁷ I Gede Yudiarta, *Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini Dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia*. Jurnal hukum. 2010, hlm.4

⁸ Institute For Criminal Reform, *Praperadilan di Indonesia : Teori, sejarah dan praktiknya*, Jakarta, 2014, hlm 43.

⁹ R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 6.

atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan

- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP di pertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan PN berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

“Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”¹⁰

Pengaturan lembaga praperadilan dalam KUHAP, merupakan adopsi atas lembaga *Habeas Corpus* dari sistem praperadilan *Anglo Saxon*. Namun wewenang yang diberikan kepada hakim dalam proses peradilan jauh lebih terbatas dibandingkan dengan tradisi *Civil law* di Eropa daratan (*Rechter-commissaris, judge d'instructon, juez de instruction dan sebagainya*).¹¹

Praperadilan berawal dari gagasan Adnan Buyung Nasution bersama beberapa pakar hukum antara lain Georgy Churchill, Lawyer amerika serikat (yang sedang menjadi dosen di Universitas Indonesia), Adnan Buyung

¹⁰ Institute For Criminal Reform, *Op.Cit*, hlm 43.

¹¹ Andi Hamzah dan RM Surachman, *Pre-Trial Justice Discretionary Justice dalam KUHAP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.106

Nasution kemudian merumuskan menjadi praperadilan yang dikenal dalam KUHAP.¹²

Tujuan utama lembaga Praperadilan dalam KUHAP yaitu untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-undang.¹³

KUHAP juga telah membagi Fungsi, Tugas, dan Wewenang Masing – masing lembaga penegak hukum, Salah satu lembaga yang dapat menjaga keserasian pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga penegak hukum adalah melalui lembaga praperadilan. Penuntut umum dan penyidik dalam kedudukan masing – masing diberikan hak untuk mengajukan permohonan praperadilan dalam hal mereka tidak sependapat adanya tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan , dalam hal ini praperadilan berfungsi sebagai pengawasan horizontal antara penyidik dan penuntut umum.

Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang Panitera (Pasal 78 Ayat (2) KUHAP). Sedangkan dalam Pasal 82 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjabarkan tentang acara pemeriksaan praperadilan yaitu

¹² *Ibid*, hlm. 106-107

¹³ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan. Bandung, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 2-4.

sebagai berikut :

1. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
2. Dalam memutus dan memeriksa suatu penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang;
3. Pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
4. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi
6. pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Selanjutnya seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa objek lain yang ditambahkan sebagai bagian dari wewenang praperadilan yaitu terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dijadikan sebagai objek praperadilan pertama kali dimuat dalam putusan praperadilan nomor

: 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel dengan tersangka Drs. Budi Gunawan, S.H., M.si., dalam putusan tersebut hakim melakukan penemuan baru terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dengan membatalkan status tersangka dari pemohon.¹⁴

Dari hal diatas dijelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan hakim adalah Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Menurut hakim, penetapan tersangka BG oleh penyidik KPK merupakan bentuk dari “tindakan lain” aparat penegak hukum yang sewenang-wenang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Kedua Pasal tersebut sebenarnya lebih kuat digunakan sebagai salah satu alasan untuk menuntut ganti rugi karena seorang tersangka perkaranya dihentikan baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan. Oleh karena itu, tidak tepat apabila kata “tindakan lain” yang dimaksud dijadikan dasar sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan seharusnya adalah atas dasar keadilan dengan keluar dari ketentuan KUHAP.¹⁵

Putusan Nomor 24/Pd.Pra/2018/PN.Jkt.Sel merupakan putusan yang menuai pro dan kontra baik dari akademisi maupun praktisi hukum. MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) merupakan Lembaga swadaya yang bergerak dalam bidang pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan

¹⁴ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Tentang tidak sahnya penetapan tersangka, hlm 242-243.

¹⁵ Ramiyanto, *Sah atau tidaknya Penetapan tersangka Sebagai Objek Gugatan Praperadilan*, Jurnal Penelitian Hukum, 2015

Nepotisme (KKN) mengajukan permohonan praperadilan terhadap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), karena MAKI menganggap KPK lamban dalam menangani perkara korupsi Bank Century. MAKI telah 6 kali mengajukan permohonan praperadilan terhadap KPK mulai dari tahun 2009 hingga tahun 2017, akan tetapi ke-6 permohonan tersebut ditolak oleh hakim tunggal praperadilan. Pada permohonan praperadilan nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel ini MAKI meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa KPK menghentikan penyidikan dan MAKI juga memohon agar Budiono, dan kawan-kawan ditetapkan sebagai tersangka.

Selanjutnya dalam amar putusan, Hakim tunggal Effendi Mukhtar memerintahkan KPK untuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka kepada Budiono, dkk. Putusan tersebut telah melahirkan norma baru yang mana hakim praperadilan dapat memerintahkan termohon (Penyidik) untuk melakukan penetapan tersangka terhadap seorang yang bukan termasuk kedalam pihak berperkara. Sehingga putusan tersebut dianggap menyimpang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENETAPAN PIHAK LAIN DI LUAR PERKARA DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR : 24/PID/PRA/2018/PN.JKT.SEL”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 77 dalam KUHP tentang Objek Praperadilan dalam putusan praperadilan Nomor : 24/PID/PRA/2018/PN.Jkt.Sel ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Praperadilan menetapkan pihak lain di luar perkara dalam putusan praperadilan Nomor : 24/PID/PRA/2018/PN.Jkt.Sel?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 77 dalam KUHP tentang Objek Praperadilan dalam putusan praperadilan Nomor : 24/PID/PRA/2018/PN.Jkt.Sel;
2. Untuk mengetahui Apakah pertimbangan hakim sudah tepat untuk menetapkan pihak lain di luar perkara dalam putusan praperadilan Nomor : 24/Pid/Pra/2018/Pn.Jkt.Sel.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian yang hendak dicapai secara umum dalam suatu penelitian dapat dibedakan dalam 2 (dua) cara, yaitu Secara teoritis dan Secara praktis, Sehubungan dengan penelitian ini, maka kegunaan

yang diharapkan dari penelitian yang disusun dalam bentuk karya ilmiah ini, adalah :

1. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi pembaca mengenai hukum acara pidana khususnya dalam perkara Praperadilan yang digunakan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor : 24/PID/PRA/2018/PN.Jkt.Sel;
2. Secara praktis hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian ini juga dimanfaatkan untuk memberikan informasi kepada pembaca.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori HAM dalam lingkup Hukum pidana dan teori sistem peradilan pidana.

Teori Hak Asasi Manusia dalam hukum pidana, menurut Ruslan Renggong Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak individual yang paling hakiki, yang secara kodrati melekat di dalam episentrum otoritas pribadi yang merdeka sebagai insan makhluk ciptaan tuhan.¹⁶

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

¹⁶ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, lebih menekankan penyelidikan dibanding penyidikan. Yang dimana, HAM memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran HAM, yaitu : Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.¹⁷

1. Penangkapan

Pelanggaran HAM paling banyak dari penangkapan sampai penahanan ialah pada saat penahanan.

2. Penahanan

Dibanding dengan ketentuan tentang penahanan dalam HIR, maka ketentuan dalam KUHAP lebih menjamin hak asasi manusia. Akan tetapi, penahanan dalam KUHAP Tidak sesuai dengan konvensi internasional yang sudah diratifikasi Indonesia. Berdasarkan Pasal 9 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*) menentukan bahwa segera (*Promptly*) tersangka ditangkap harus secara fisik dibawa ke hakim untuk dilakukan penahanan.¹⁸

3. Penggeledahan

Salah satu hak dasar manusia adalah perlindungan atas ketentraman di dalam tempat kediaman orang.¹⁹

¹⁷ Lihat Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, Lembaran Negara (LN) Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara (TLN) 3886 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁸ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, hlm. 73

¹⁹ *Ibid*, hlm. 91

Maksud dan tujuan diadakannya lembaga praperadilan adalah secara umum sesuai dengan maksud dan tujuan di bentuknya KUHAP dengan tujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka, sebab menurut sistem KUHAP setiap tindakan upaya paksa haruslah diturut sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHAP. Sebab setiap tindakan upaya paksa seperti Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan, Penahanan, Penuntutan dan sebagainya yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan adalah suatu tindakan perkosaan atau perampasan hak asasi manusia.²⁰

Teori sistem yang digunakan oleh (*Criminal Justice System*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem peradilan pidana. Beberapa pengertian sistem peradilan pidana menurut para ahli :

1. Mardjono Reksodiputro

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana²¹. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*Criminal Justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.²²

²⁰ I Gede Yudiartha, *Lembaga Praperadilan Dalam perspektif kini dan masa mendatang dalam hubungannya dengan hak asasi manusia*. Jurnal hukum. 2010, hlm.13

²¹ Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan penegakan Hukum Dalam Batas - Batas Toleransi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.

²² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksisistensialisme dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996.

2. Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*Network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.²³ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.²⁴

3. Remington dan Ohlin

Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.²⁵

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodipuro adalah :²⁶

1. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan bersalah dipidana;

²³ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. VII dan 18.

²⁴ *Ibid*, hlm. 4

²⁵ Romli Atmasmita, *op. cit* , hlm.14

²⁶ *Ibid*, hlm.15

3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Berikut merupakan Asas – Asas dalam peradilan pidana :

1. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Sebenarnya hal ini bukan hal baru dengan lahirnya KUHAP, sejak lahirnya HIR asas ini sudah ada. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-undang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

2. Asas Praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*)

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas “praduga tak bersalah” eksistensinya tampak pada Pasal 8 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa :²⁷

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

3. Asas oportunitas

A.Z. Abidin Farid member perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut :²⁸

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat

²⁷ Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12

²⁸ *Ibid*, hlm. 20

seorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.”

4. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum ini ialah pemeriksaan pendahuluan, penyidikan dan praperadilan terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :²⁹

Ayat (3)

“untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.”

5. Asas semua orang diperlakukan sama didepan hakim

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum privilegium atau perlakuan yang bersifat khusus, karena Negara Indonesia sebagai Negara hukum mengikuti bahwa manusia samadi depan hukum (*equality before the law*).³⁰ pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

6. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan

Dalam Pasal 69 sampai Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang

²⁹ *Ibid*, hlm. 20

³⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap : Surat dakwaan, Eksepsi dan Putusan peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.17

sangat luas.³¹

7. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi – saksi serta dilaksanakan secara lisan dalam bahasa Indonesia. Tegasnya hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara mewakilkan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h Pasal 153, Pasal 154, serta Dalam putusan Nomor : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel memiliki dimensi ganda. Di satu sisi putusan ini merupakan wujud dari penerapan hukum yang ada dalam peristiwa hukum yang konkret (*legal case*). Di sisi lainnya putusan ini menciptakan pembentukan dan penemuan hukum baru (*rechtsfinding*) oleh hakim.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian merupakan sarana utama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.³²

³¹ *Ibid*, hlm.17

³² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.1.

Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal diperlukan ketelitian, kegigihan dalam mencari atau mengolah data yang dibutuhkan, melalui metode sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analisis, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa saja yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan dan untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun, dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.³³ Dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 24/Pid/Pra/2018/Pn.Jkt.Sel.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara mengkaji atau menganalisis data yang berupa bahan hukum skunder, teori-teori, Konsep-konsep, asas-asas hukum dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan yang berhubungan pada penelitian ini.

³³ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 128

3. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu pengumpulan data dari sumber data sekunder dan primer yang digunakan dalam penelitian ini guna memberikan informasi yang berkaitan dengan materi penelitian.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dan kalangan hukum dan lain sebagainya.³⁴

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Sumber data primer merupakan salinan Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 24/Pid/Pra/2018/Pn.Jkt.Sel
- 2) Sumber data sekunder berupa buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan memiliki hubungan dengan sumber data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik studi pustaka, yaitu penulis mengumpulkan data dengan

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 52.

mencari literature atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli dan dokumen yang relevan dengan kajian tersebut, guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang dikaji.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dalam suatu penelitian ini berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang didapatkan di lapangan. Metode kualitatif pada tahap awalnya peneliti melakukan penjelajahan, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam hingga penyusunan laporan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di :

a. Instansi

1) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Jl. Ampera Raya No.133, RT.5/RW.10,Ragunan,
Kecamatan. Ps.Minggu, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu
Kota Jakarta. 12940

2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jl. H. R. Rasuna Said, RT.3/RW.1, Karet, Setiabudi, South
Jakarta City, Jakarta 12920

3) Boeyamin Saiman Lawfirm (MAKI)

Jl. Budi Swadaya No.43, RW.4, Kb. Jeruk, Kec. Kb. Jeruk,
Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11530

b. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;

Jl. A.H.Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru,
Kota Bandung, Jawa Barat. 40614.

- 2) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Jl. Medan Merdeka Sel. No.11, Gambir, Kecamatan
Gambir. Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta. 10110.

